

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab sebelumnya sudah dibahas latar belakang mengapa penelitian dilakukan. Selanjutnya, bab ini berisi informasi umum yang dibutuhkan berkaitan dengan situs penelitian dan instansi tujuan peneliti untuk menggali informasi sesuai kebutuhan penelitian. Dengan kata lain, bab ini akan menguraikan profil umum Kabupaten Tegal dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Bab ini diperlukan sebagai dasar informasi situs penelitian untuk memudahkan pembaca memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal

2.1.1 Pemerintahan Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Umi Azizah dengan wakilnya Sabilillah Ardie, yang terpilih sejak pemilu 2019 yang lalu. Dengan membawa visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia” pasangan bupati dan wakil bupati akan memimpin Kabupaten Tegal hingga 2024 mendatang²⁰.

Sedangkan misi Kabupaten Tegal periode 2019-2024 mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat

²⁰ Website Pemerintah Kabupaten Tegal. tegalkab.go.id.

- b. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
- c. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

2.1.2 Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang terletak antara 108°57' hingga 109°21' bujur timur dan 6°50' hingga 7°15' lintang selatan ini memiliki luas 878,79 Km yang terbagi dalam 18 kecamatan dengan 281 desa dan 6 kelurahan. Topografi Kabupaten Tegal sendiri terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori pesisir yang terdiri atas 3 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan, kategori dataran rendah meliputi 10 kecamatan dengan 159 desa/kelurahan, serta wilayah kategori dataran tinggi meliputi 5 kecamatan dengan 85 desa.

2.1.3 Demografis Kabupaten Tegal

2.1.3.1 Penduduk Kabupaten Tegal

Kabupaten pesisir pantai utara Jawa ini memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.596.996 jiwa, di mana terdiri dari total penduduk laki-laki

sebanyak 809.884 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 787.112 jiwa. Sebaran penduduk Kabupaten Tegal tinggi pada beberapa kecamatan seperti Adiwerna dengan kepadatan penduduk 130.224 jiwa, Kecamatan Kramat dengan total 118.807 jiwa, serta Kecamatan Pangkah dengan 114.166 jiwa. Sedangkan salah satu kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Kedungbanteng dengan total 44.796 jiwa penduduk saja.

Sedangkan peta sebaran usia penduduk Kabupaten Tegal menunjukkan grafik piramida muda (ekspansif), di mana sebaran usia penduduk Kabupaten Tegal berjumlah sedikit pada usia lanjut, melainkan lebih banyak pada sebaran usia muda-dewasa. Berdasarkan grafik yang ada, sebaran usia 0-14 tahun mencapai 60.000 jiwa, begitu pula usia 20-40 mencapai garis 60.000 jiwa, sedangkan usia di atas 45 tahun ke atas hanya memiliki jumlah kurang dari 40.000 jiwa. Hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Tegal didominasi oleh usia anak dan usia produktif (dewasa), yakni usia 18-65 tahun.

Sedangkan *sex ratio* Kabupaten Tegal sendiri adalah 102,9. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Tegal adalah lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya pada 2019, di mana *sex ratio* atau rasio perbandingan jenis kelamin di Kabupaten Tegal mencapai angka 98,77 di mana ini berarti jumlah penduduk perempuanlah yang lebih banyak dari penduduk laki-laki.

2.1.3.2 Perekonomian Kabupaten Tegal

Sedangkan pada faktor perekonomian, pada indikator ketenagakerjaan, Kabupaten Tegal memiliki persentase penduduk yang memiliki pekerjaan sebesar

91,79 persen dengan sisanya adalah pengangguran sebesar 9,82 persen. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki persentase 66,52 persen. Lapangan kerja di lingkungan Kabupaten Tegal sendiri terbagi atas sektor jasa sebesar 53,81 persen yang menempati urutan lapangan kerja terbesar, disusul dengan industri dan manufaktur sebesar 26,05 persen, serta pertanian sebesar 20,14 persen.

Sedangkan perekonomian Kabupaten Tegal didukung oleh 3 sektor utama, yaitu industri pengolahan yang menyumbang 35,26 persen perekonomian Kabupaten Tegal, disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil dengan persentase sebesar 14,93 persen, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang angka sebesar 13,24 persen.

Meski memiliki jumlah PDRB yang meningkat setiap tahunnya, pada 2020 Kabupaten Tegal memiliki kemerosotan pertumbuhan ekonomi, yang mencapai nilai minus, yaitu -1,46 yang pada tahun sebelumnya 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal mencapai nilai 5,58.

2.1.3.3 Pendidikan Kabupaten Tegal

Pada sektor pendidikan di Kabupaten Tegal, jumlah tertinggi dicapai oleh murid usia SD/MI yang mencapai 160.479 siswa, sedangkan usia SMP/MTS mencapai jumlah 69.364 murid, sedangkan usia SMA mencapai jumlah 52.537 murid. Sedangkan angka partisipasi murni di Kabupaten Tegal menurut data BPS adalah, usia 7-12 tahun yang masih bersekolah SD/MI adalah sebesar 99,23 persen, pada usia 13-15 tahun yang masih bersekolah SMP/MTS adalah sebesar 77,26 persen, sedangkan penduduk usus 16-18 yang bersekolah SMA/MA hanya mencapai angka 53,71 persen saja.

2.1.3.4 Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tegal

Sektor kesejahteraan sosial Kabupaten Tegal memiliki banyak indikator di dalamnya. Salah satunya adalah indeks kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Tegal per rupiah/kapita/bulan adalah sebesar 390.520, yang mana ini adalah peningkatan dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 365.334. sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Tegal memiliki persentase sebesar 8,14 persen yang meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka 7,64 persen.

Selain kemiskinan, sektor kesejahteraan sosial dapat dilihat dari berbagai indikator lain, salah satunya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Seperti anak terlantar, anak jalanan, anak korban tindakan kekerasan seksual, dan beberapa permasalahan lainnya. Berikut merupakan profil Kabupaten Tegal dilihat dari penyandang permasalahan kesejahteraan sosial tahun 2020.

**Tabel 2.1 Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kab. Tegal Tahun 2020**

Penyandang Masalah Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
	2020	2020	2020
Anak Balita Terlantar	4	4	8
Anak Terlantar	29	20	49
Anak yang berhadapan dengan hukum (AMH)	3	-	3
Anak Jalanan	9	7	16
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	15	11	26
Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	1	1	2
Lanjut Usia Terlantar	8804	14814	23618
Gelandangan	25	20	45

Penyandang Masalah Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
	2020	2020	2020
Pengemis	13	4	17
Pemulung	12	4	16
Kelompok Minoritas	11	-	11
Korban Tindak Kekerasan	-	-	-
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	39388	39388
Fakir Miskin	73788	76117	149905
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1	4	5

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal 2020

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

2.2.1 Profil Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal merupakan salah satu jajaran OPD di Kabupaten Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal atau sering dikenal dengan Dinas P3AP2KB ini beralamatkan di Jalan Merpati Nomor 12 Slawi Kulon, Kabupaten Tegal.

Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 adalah melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.2.2 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Misi


1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

2.2.3 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal terdiri atas Kepala Dinas,

Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta membawahi beberapa bidang, di antaranya : Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana, serta Bidang Keluarga Sejahtera. Selengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Bagan 2.2 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kab. Tegal



Sumber: Renstra DP3AP2KB Kab. Tegal

2.2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

Azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b) Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

c) Kepala Sub. Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan serta melakukan manajemen informasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga berencana.

d) Kepala Sub. Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan dinas.

e) Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

f) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini membawahi 3 seksi, yaitu :

- Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, memiliki tugas di antaranya melakukan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, serta aktivitas pengarusutamaan-gender.
- Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, memiliki tugas di antaranya melakukan persiapan, pelaksanaan, serta koordinasi mengenai program-program dalam rangka pemenuhan hak anak, perlindungan anak.
- Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga Dan Pengelolaan Sistem Informasi Gender Dan Anak, yang memiliki tugas di antaranya adalah melakukan persiapan, pelaksanaan, koordinasi, serta pelaksanaan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) mengenai program-program kesetaraan gender dan sistem informasi gender dan anak (SIGA).

g) Kepala Bidang Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana. Bidang ini membawahi 2 Seksi, yaitu :

- Seksi Advokasi dan KIE

Seksi ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melakukan Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

- Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melakukan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

h) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera. Bidang ini membawahi 2 seksi, yaitu :

- Seksi Pemetaan Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
- Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk

i) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Secara singkat, Kabupaten Tegal berada pada pesisir utara Jawa Tengah, dengan topografi pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi. Grafik penduduk menunjukkan grafik ekspansif, di mana penduduk usia produktif berjumlah lebih banyak. Namun tingkat partisipasi murni penduduk Kabupaten Tegal menunjukkan penurunan, dari partisipasi murni sekolah dasar (99%) hingga partisipasi murni sekolah menengah atas (53,71%). Kabupaten Tegal juga memiliki beberapa isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan lainnya.

Sedangkan Dinas P3AP2KB merupakan dinas yang melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Profil DP3AP2KB dibutuhkan untuk membantu peneliti menentukan bidang dan seksi yang relevan untuk penggalan informasi dalam penelitian implementasi kebijakan KLA ini, yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama pada seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak.